



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.  
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.  
Tembusan :  
Tanggal : 8 Mei 2025  
Nomor : 106 / DL. P. Kepeg (H) / SD. 3 / V / 2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Penyampaian Net Konsep Surat Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan  
Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur Kalimantan Selatan melalui surat Nomor 800.1.3.3/2603/BKD/2025, Tanggal 5 Mei 2025, mengajukan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Bupati Hulu Sungai Utara melakukan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pengangkatan ke dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) orang.
2. Permohonan tersebut sudah diusulkan melalui sistem aplikasi Siola dengan Nomor register **D777881** tanggal **6 Mei 2025**.
3. Berdasarkan ketentuan:
  - a. Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa "Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri."
  - b. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa "Dalam hal terdapat kebutuhan Instansi Pemerintah, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN."
5. Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, serta memperhatikan:
  - a. Berita Acara Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 001/TPK/III/2025, Tanggal 26 Maret 2025;
  - b. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03904/R-AK.02.03/SD/K/2025, Tanggal 2 Mei 2025, Hal Rekomendasi Pengangkatan, dan Mutasi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  - c. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03907/R-AK.02.03/SD/K/2025, Tanggal 2 Mei 2025, Hal Rekomendasi Pengangkatan, dan Mutasi Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
  - d. Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 800.1.3.3/2604/BKD/2025, Tanggal 5 Mei 2025, Hal Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Inspektur Pembantu Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Utara.

tanpa bermaksud mendahului kewenangan Bapak Dirjen, kiranya Bupati Hulu Sungai Utara dapat **disetujui** untuk melakukan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang, sebagaimana daftar persetujuan terlampir.

6. Terhadap 1 (satu) orang pejabat pengawas atas nama Dwi Yuliasari Savitri, SE., NIP.198407012011012007 belum dapat disetujui untuk dilakukan pengangkatan dan pelantikan karena belum mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
7. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen tidak berpendapat lain, terlampir disiapkan Net konsep Surat Bapak Dirjen Otda atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan  
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Cheka Virgowansyah  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197909191998021001

|                 |   |
|-----------------|---|
| KETUA TIM       | A |
| WAKIL KETUA TIM | R |
| KASUBAG TU      | Y |
| STAFF           |   |